



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa iklim kompetitif melalui penerapan remunerasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal berperan penting dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan produktifitas pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, perlu diciptakan;
 - b. bahwa persentase jasa pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan khusus keperawatan antara dokter dan paramedis belum proporsional sesuai dengan beban dan tanggungjawab masing-masing sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi pada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang proporsional sesuai dengan beban dan tanggungjawab masing-masing, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan angka 2 angka romawi I Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 26) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN.

- I. PEMBAGIAN JASA PELAYANAN SELAIN TARIF *INDONESIAN - CASE BASED GROUPS* (INA-CBG'S) PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.
2. JASA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP) DAN TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN

NO.	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Dokter	2,50%	
2.	Paramedis	85,00%	
3.	Non Medis	7,50%	
4.	Struktural/Bendahara	2,50%	
5.	Direktur	2,50%	
JUMLAH		100,00%	

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007